



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243  
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 27 Agustus 2025

Nomor : S/100.3/70/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang

u.p.  
Sekretaris Daerah  
di  
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/6632 tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/837 Tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diberikan Nomor Register:

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-188/2025)**

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Jawa Tengah,



Haerudin, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 197007291996031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.